



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 15 Tahun/ 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/12/IV/2023/Reskrim tanggal 19 April 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Hakim sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., Desi Zahara, S.H., Ana Herlina, S.H.I., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice yang beralamat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas tanggal 11 Mei 2023, orang tua dan pembimbing masyarakat;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas tanggal 5 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim;
Membaca Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas tanggal 5 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Mendengar Laporan hasil penelitian masyarakat;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dengan pidana penjara di LPKA Bengkulu selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000; (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000; (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000; (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp10.000; (sepuluh ribu rupiah).;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000; (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembr uang pecahan Rp2.000; (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000; (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kunci rolling door merk Vpr warna staines;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi I;
 - 1 (satu) buah flasdic warna merah hitam yang berisikan rekaman cctv; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya anak dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Anak belum pernah dihukum serta Anak masih dapat dibina ke arah yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/L.7.15/Eoh.2/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 sebagai berikut :

Bahwa ia Anak pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 04.00 wib dan pada hari selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 04.00 wib, bertempat di warung manisan / tempat tinggal Saksi I di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan April Tahun 2023, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.00 wib Anak Pelaku melihat Saksi I sudah pergi berjualan ke pasar, lalu Anak Pelaku langsung menuju warung Saksi I lalu mematikan lampu/listrik warung Saksi I, setelah itu Anak Pelaku mengambil kunci pintu rolling yang sudah Anak Pelaku simpan diatas gerobak bakso, setelah itu Anak Pelaku membuka pintu rolling secara perlahan setelah terbuka lalu Anak Pelaku masuk langsung menuju meja kasir, kemudian Anak Pelaku membuka laci akan tetapi tidak menemukan uang, lalu Anak Pelaku membuka dompet yang berada dibawah laci kasir dan mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Anak Pelaku keluar dari warung tersebut lalu menutup kembali pintu rolling secara perlahan setelah itu kunci pintu rolling Anak Pelaku taruh kembali di atas gerobak bakso lalu Anak Pelaku pulang kerumah;

Selanjutnya peristiwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 04.00 wib Anak Pelaku kembali melihat mobil Saksi I sudah tidak ada didepan warung/tempat tinggalnya sudah pergi berjualan ke pasar, lalu Anak Pelaku langsung menuju warung Saksi I lalu mematikan lampu/listrik warung Saksi I, setelah itu Anak Pelaku mengambil kunci pintu rolling yang sudah Anak Pelaku simpan diatas gerobak bakso setelah itu Anak Pelaku membuka pintu rolling secara perlahan, lalu Anak Pelaku masuk langsung menuju meja kasir, setelah itu Anak Pelaku buka laci kasir lalu Anak Pelaku melihat uang rupiah dengan berbagai pecahan nominal, lalu Anak Pelaku memasukkan uang tersebut kedalam kantong celana, lalu Anak Pelaku langsung keluar dari warung tersebut lalu menutup kembali pintu rolling secara perlahan setelah itu kunci pintu rolling Anak Pelaku taruh kembali di atas gerobak bakso lalu Anak Pelaku pulang kerumah, sesampai dirumah Anak Pelaku menghitung uang yang Anak Pelaku dapat dari hasil mencuri di warung milik Saksi I sebesar kurang lebih 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah). bahwa uang hasil pencurian tersebut rencananya akan Anak Pelaku pergunakan untuk kebutuhan Anak Pelaku sehari-hari;

Bahwa anak pelaku dalam mengambil uang milik Saksi I tidak ada ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan anak pelaku, Saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan ada terikat hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
 - Bahwa pengambilan barang berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi adalah pemilik sejumlah uang tersebut;
 - Bahwa peristiwa pengambilan sejumlah uang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 diperkirakan sekira pukul 04.00 WIB di warung manisan / tempat tinggal Saksi di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma dimana warung manisan tersebut adalah tempat tinggal Saksi bersama keluarga sehari-harinya;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui pengambilan sejumlah uang tersebut adalah Saksi II (istri Saksi) setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengecek CCTV dirumah Saksi, setelah Saksi cek CCTV terlihat sekira pukul 04.15 WIB, Anak ada lewat depan warung Saksi setelah itu lampu rumah Saksi tiba-tiba mati;
 - Bahwa pada saat terjadinya pengambilan sejumlah uang tersebut Saksi sedang pergi berjualan ke pasar;
 - Bahwa Anak masuk ke dalam warung Saksi dengan cara membuka pintu rolling rumah Saksi menggunakan kunci (tanpa dirusak) setelah itu Anak masuk lalu mengambil uang yang ada di dalam laci meja kasir, di dalam dompet di bawah laci kasir dan di dalam tas d bawah meja kasir setelah mengambil uang tersebut Anak keluar melalui pintu rolling lalu menutup kembali pintu roling tersebut tanpa dikunci;
 - Bahwa pada saat terjadinya pengambilan sejumlah uang tersebut terjadi yang berada di dalam warung/ tempat tinggal Saksi tersebut ada istri Saksi yaitu Saksi II dan ketiga anak Saksi;
 - Bahwa total uang yang Saksi simpan di dalam laci, di dompet di bawah laci dan di tas dibawah meja kasir sebanyak lebih kurang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun secara pastinya Saksi tidak ingat karena Saksi jarang menghitung uang-uang tersebut;

- Bahwa kronologinya, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi berangkat ke pasar untuk berjualan, lalu pada pukul 11.30 WIB Saksi pulang ke rumah selesai berjualan, sesampai di rumah, istri Saksi yaitu Saksi II menanyakan kepada Saksi apakah uang yang berada di dalam laci, di dompet dan di tas di bawah meja kasir dibawa berjualan ke pasar? dikarenakan sudah tidak ada dan pada saat Saksi II bangun tidur sekira pukul 06.00 WIB pintu rolling dalam keadaan terbuka sedikit/tidak dikunci. Lalu Saksi menjawab jika pintu rolling sudah Saksi kunci sebelum berangkat ke pasar dan Saksi hanya membawa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berarti uang di dalam warung tersebut hilang. Setelah itu Saksi bersama Saksi II langsung mengecek CCTV warung dan setelah dicek terlihat Anak melintas di depan warung Saksi sekira pukul 04.15 WIB setelah itu lampu / listrik warung Saksi mati (kejadian kedua). Dan setelah itu Anak Saksi telpon dikarenakan Anak tidak ada di rumah dan Anak mengakui ada mengambil sejumlah uang di dalam warung Saksi lalu Saksi menanyakan dimana sekarang uang tersebut lalu Anak mengatakan di simpan di kamar/tempat tinggalnya di Desa Tumbuan setelah itu istri Saksi yaitu Saksi II mengajak Saksi III warga Desa Tumbuan untuk mendatangi tempat tinggal Anak dan bertemu dengan neneknya lalu Saksi II, Saksi III dan Nenek Anak mencari di dalam tempat tinggalnya namun tidak ketemu setelah itu Saksi II telepon kembali Anak melalui handphone panggilan video/video call lalu Anak menunjukkan uang tersebut disimpan didalam lubang dispenser lalu Saksi III melihatnya dan benar ada uang di dalam lubang dispenser disaksikan oleh Saksi II, Saksi III dan Nenek Anak sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu Saksi II tanyakan kembali kepada Anak dimana lagi uang nya lalu Anak mengatakan di dalam kamar itulah namun setelah Saksi II, Saksi III dan nenek Anak memeriksa seluruh kamar dan tempat tinggal Anak tidak ada lagi ditemukannya uang setelah itu Saksi II pulang, kemudian Saksi memeriksa kembali CCTV, ditemukan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.15 WIB, Anak ada melintas juga di depan warung Saksi tidak lama kemudian lampu listrik rumah Saksi mati (**kejadian pertama**) diduga Anak juga melakukan pengambilan sejumlah uang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari tersebut dan Saksi tidak tahu berapa uang yang di ambil Anak kejadian pertama tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal Anak dikarenakan Anak sudah ikut Saksi berjualan ke pasar selama 2 (dua) tahun, sebelumnya memang ada informasi Anak sering mengambil barang milik orang lain, justru karena itu Saksi ingin membantu biar Anak berubah menjadi lebih baik, namun justru Saksi ikut menjadi korban;
- Bahwa Anak telah mengambil kunci duplikat rolling door warung Saksi tanpa izin Saksi dan Saksi II dan disimpannya digerobak bakso dan Anak juga sudah tahu persis seluk-beluk rumah Saksi dan tahu persis dimana kami menyimpan uang hasil kami berjualan. Sebelumnya Saksi II juga sempat mengeluhkan, duplikat kunci warung ada yang hilang, tapi memang tidak menyangka kalau disembunyikan Anak untuk ambil uang di warung;
- Bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum mengambil sejumlah uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa : 1 (satu) buah flashdisc berwarna merah hitam yang berisikan rekaman cctv warung milik Saksi I di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, 15 (lima belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci rolling merk VPR warna stainless, terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa Anak tidak tinggal satu rumah dengan Saksi namun Anak biasa datang ke rumah Saksi sesuka hatinya;
- Bahwa tugas Tugas utama Anak adalah cuma menemani Saksi berjualan di pasar selebihnya Saksi bebaskan, namun selama bulan puasa kemarin memang setiap di ajak ke pasar selalu ada saja alasannya untuk menolak;
- Bahwa kejanggalan-kejanggalan yang ditampakkan oleh Anak sudah ada sebelum kejadian namun kami belum ada bukti setelah adanya CCTV di warung/rumah Saksi baru ketahuan kalau Anak adalah pelakunya;



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan ada terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa Penyidik, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa pengambilan barang berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi adalah pemilik sejumlah uang tersebut tersebut;
- Bahwa peristiwa pengambilan sejumlah uang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 diperkirakan sekira pukul 04.00 WIB di warung manisan / tempat tinggal Saksi di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma dimana warung manisan tersebut adalah tempat tinggal Saksi bersama keluarga sehari-harinya;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui pengambilan sejumlah uang tersebut adalah saksi Saksi sendiri setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengecek CCTV dirumah Saksi, setelah Saksi cek CCTV terlihat sekira pukul 04.15 WIB Anak ada lewat depan warung Saksi setelah itu lampu rumah Saksi tiba-tiba mati;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian Saksi menghubungi Anak untuk mengakui perbuatannya, setelah itu melalui telepon Anak mengakui dan mengatakan jika uang yang diambilnya tersebut disimpan oleh Anak di kamar/tempat tinggalnya di depan rumah neneknya di Desa Tumbuan setelah itu Saksi mengajak Saksi III warga Desa Tumbuan untuk memeriksa di dalam kamar tempat tinggalnya setelah sampai di kamar / tempat tinggal Saksi kembali menelpon Anak untuk menunjukkan dimana Anak menyembunyikannya lalu Anak menyebutkan ada di dalam lubang dispenser lalu Saksi lihat ada dan ditemukan uang sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu Saksi kembali memeriksa di dalam kamar namun tidak menemukan uang lainnya;
- Bahwa Anak masuk kedalam warung Saksi dengan cara membuka pintu rolling rumah Saksi menggunakan kunci (tanpa dirusak) setelah itu Anak masuk lalu mengambil uang yang ada di dalam laci meja kasir, di dalam dompet di bawah laci kasir dan di dalam tas di bawah meja kasir

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mengambil uang tersebut Anak keluar melalui pintu rolling lalu menutup kembali pintu roling tersebut tanpa dikunci;

- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang tidur bersama ketiga anak Saksi didalam warung dan suami Saksi yaitu Saksi I pergi berjualan kepasar seperti biasa sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa total uang yang Saksi simpan di dalam laci, di dompet di bawah laci dan di tas dibawah meja kasir sebanyak lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun secara pastinya Saksi tidak ingat karena Saksi jarang menghitung uang- uang tersebut;
- Bahwa kronologinya, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi bangun dari tidur melihat pintu rolling dalam keadaan terbuka sedikit/tidak terkunci lalu Saksi mengira jika suami Saksi yaitu Saksi I berangkat berjualan ke pasar lupa menguncinya, setelah itu Saksi membuka warung dan mengecek laci kasir uang sudah tidak ada lalu Saksi mengecek dompet Saksi yang berada dibawah laci kasir uang juga sudah tidak ada lalu Saksi periksa tas dibawah meja kasir dan melihat uang yang ada disana banyak berkurang/tinggal sedikit, selain itu karena memang disitu banyak uang baru, jadi ketika itu tidak ada, Saksi cepat menyadari kalau uang tersebut memang hilang. Lalu Saksi mengira suami Saksi yang membawanya ke pasar. Setelah suami Saksi pulang dari berjualan di pasar sekira pukul 11.30 WIB Saksi bertanya "mengapa tadi pagi pintu rolling tidak dikunci dan apakah uang yang ada dilaci, didompet dan ditas dibawah meja kasir di bawa ke pasar?" lalu suami Saksi menjawab "ketika Saksi I pergi kepasar pukul 04.00 WIB pintu rolling sudah ditutup kembali dan Saksi I tidak ada membawa uang tersebut ke pasar". Mendengar hal tersebut Saksi dan suami langsung memeriksa rekaman CCTV warung lalu sekira pukul 04.15 WIB terlihat ada Anak warga Desa Tumbuan melintas di depan warung dengan berjalan kaki lalu mematikan lampu warung/tempat tinggal Saksi. Setelah itu Anak Saksi telpon dikarenakan Anak tidak ada dirumah dan Anak mengakui ada mengambil sejumlah uang dari dalam warung Saksi lalu Saksi menanyakan dimana sekarang sejumlah uang yang Anak ambil tersebut lalu Anak mengatakan disimpan di kamar/tempat tinggalnya di Desa Tumbuan setelah itu Saksi ajak Saksi III warga Desa Tumbuan untuk mendatangi tempat tinggal Anak dan bertemu dengan neneknya lalu Saksi, Saksi III dan nenek Anak mencari di dalam tempat tinggalnya namun tidak ketemu setelah itu Saksi telepon kembali Anak melalui handphone panggilan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



video/video call lalu Anak menunjukkan uang tersebut di simpan didalam lubang dispenser lalu Saksi III melihatnya dan benar ada uang di dalam lubang dispenser disaksikan oleh Saksi, Saksi III dan nenek Anak sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu Saksi tanyakan kembali kepada Anak dimana lagi uang nya lalu Anak mengatakan di dalam kamar itulah namun setelah Saksi, Saksi III dan nenek Anak memeriksa seluruh kamar dan tempat tinggal Anak tidak ada lagi ditemukannya uang setelah itu Saksi pulang dan meminta kepada suami Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenal Anak dikarenakan Anak sudah ikut suami Saksi yaitu Saksi I berjualan kepasar selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak telah mengambil kunci duplikat rolling door warung Saksi tanpa izin Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi I dan disimpannya di gerobak bakso dan Anak juga sudah tahu persis seluk-beluk rumah Saksi dan tahu persis dimana kami menyimpan uang hasil kami berjualan;
- Bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum mengambil sejumlah uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa : 1 (satu) buah flashdisc berwarna merah hitam yang berisikan rekaman cctv warung milik Saksi I di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, 15 (lima belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci rolling merk VPR warna stainless, terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi biasanya menyimpan kunci-kunci pintu rolling Saksi digantungkan di dalam rumah apabila pegawai kami menggunakannya pasti digantungkan kembali di tempat semula;
- Bahwa tugas utama Anak adalah menemani suami Saksi yaitu Saksi I berjualan di Pasar sebelahnya Saksi dan suami Saksi bebaskan;
- Bahwa Anak memang sudah memiliki kebiasaan mengambil barang-barang milik orang lain sebelum nya Anak juga telah mengambil barang milik tetangga Anak;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga Anak;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa pengambilan barang berupa uang tunai sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi I dan Saksi II adalah pemilik sejumlah uang tersebut tersebut;
- Bahwa peristiwa pengambilan sejumlah uang tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 diperkirakan sekira pukul 04.00 WIB di warung manisan / tempat tinggal Saksi I dan Saksi II di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Selama dimana warung manisan tersebut adalah tempat tinggal Saksi bersama keluarga sehari-harinya;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui pengambilan sejumlah uang tersebut adalah Saksi II sendiri setelah mengetahui hal tersebut Saksi II langsung mengecek CCTV dirumah Saksi II, setelah Saksi II cek CCTV terlihat sekira pukul 04.15 WIB Anak ada lewat depan warung Saksi II setelah itu lampu rumah Saksi II tiba-tiba mati;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan uang tersebut setelah Saksi II mengatakan kepada Saksi bahwa Anak telah mengambil sejumlah uang milik Saksi II dan Anak sudah di telepon dan mengakui perbuatannya, lalu Saksi II mengajak Saksi memeriksa tempat tinggal Anak dikarenakan Anak mengatakan jika uang yang diambil tersebut ada yang disimpan didalam kamar/tempat tinggal Anak. Setelah sampai di kamar/tempat tinggal Anak lalu Saksi dan Saksi II bertemu dengan nenek Anak dan menjelaskan tentang peristiwa pengambilan sejumlah uang yang dilakukan oleh Anak. Lalu Saksi, Saksi II dan nenek Anak memeriksa kamar/tempat tinggal Anak namun tidak diketemukan uang, lalu Saksi II kembali menelepon Anak melalui video call/panggilan video, setelah itu Anak menunjukkan tempat menyimpan uang tersebut ada di lubang dispenser lalu Saksi, Saksi II dan nenek Anak melihat disana dan ada uang tersebut sejumlah Rp1.245.000, (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), lalu Anak mengatakan uang lainnya ada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



di dalam lemari dan di dalam tas hitam yang tergantung di dalam kamar miliknya namun setelah Saksi, Saksi II dan nenek Anak memeriksanya namun tidak ditemukan uang lainnya tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian pengambilan sejumlah uang tersebut Saksi berada dirumah Saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian pengambilan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa Saksi II bercerita kepada Saksi bahwa Anak masuk ke dalam warung dengan cara membuka pintu rolling warung menggunakan kunci (tanpa dirusak) setelah itu Anak masuk lalu mengambil uang yang ada di dalam laci meja kasir, di dalam dompet di bawah laci kasir dan di dalam tas di bawah meja kasir setelah mengambil uang tersebut Anak keluar melalui pintu rolling lalu menutup kembali pintu roling tersebut tanpa dikunci;
- Bahwasetelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa : 1 (satu) buah flashdisc berwarna merah hitam yang berisikan rekaman cctv warung milik Saksi I di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, 15 (lima belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci rolling merk VPR warna stainless, terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi I dan Saksi II;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.15 WIB di dalam warung Saksi I dan Saksi II di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 04.15 WIB di dalam warung Saksi I dan Saksi II di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan sejumlah uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pengambilan pertama sudah Anak habiskan untuk beli makan dan kebutuhan sehari-hari lalu pada kejadian pengambilan yang kedua Anak pisah-pisahkan dengan rincian :
 - Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Anak simpan di dalam baju warna merah di kamar Anak;
 - Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Anak simpan di dalam lubang dispenser di kamar Anak;
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / pecahan lima ribu, sepuluh ribu dan ribuan di tas di dalam kamar Anak;
 - Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Anak belanjakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari dan tersisa Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Anak mengambil kunci pintu rolling yang berada di dalam warung Saksi I tersebut lalu Anak sembunyi di atas gerobak bakso yang berada di didepan sebelah kanan warung Saksi I, setelah itu kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB Anak melihat mobil Saksi I sudah tidak ada di depan warung/tempat tinggalnya yang menandakan Saksi I sudah pergi berjualan ke pasar lalu Anak langsung menuju warung Saksi I lalu Anak mematikan lampu/listrik warung Saksi I, setelah itu Anak ambil kunci pintu rolling yang sudah Anak simpan di atas gerobak bakso setelah itu Anak buka pintu rolling secara perlahan setelah itu Anak masuk langsung menuju meja kasir, setelah itu Anak membuka laci tidak ada uangnya lalu Anak buka dompet yang berada di bawah laci kasir dan mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Anak keluar dari warung tersebut lalu menutup kembali pintu rolling secara perlahan setelah itu kunci pintu rolling Anak taruh kembali di atas gerobak bakso lalu Anak pulang kerumah. Lalu kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB Anak kembali melihat mobil Saksi I sudah tidak ada di depan warung/tempat tinggalnya yang menandakan Saksi I sudah pergi berjualan ke pasar lalu Anak langsung menuju warung Saksi I lalu mematikan lampu/listrik warung Saksi I setelah itu Anak ambil kunci pintu rolling yang sudah Anak simpan di atas gerobak bakso setelah itu Anak buka pintu rolling secara perlahan setelah itu Anak masuk langsung menuju meja kasir, setelah itu Anak buka laci kasir lalu Anak ambil uangnya lalu Anak masukan ke dalam kantong celana lalu Anak buka dompet yang berada di bawah laci kasir lalu Anak ambil uangnya lalu Anak masukan ke dalam kantong Anak setelah itu Anak buka tas yang berada dibawah meja kasir

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



lalu Anak ambil uangnya lalu Anak masukan kedalam kantong celana Anak setelah itu Anak keluar dari warung tersebut lalu menutup kembali pintu rolling secara perlahan setelah itu kunci pintu rolling Anak taruh kembali di atas gerobak bakso lalu Anak pulang kerumah, sesampai di rumah Anak menghitung uang yang Anak dapat dari hasil mencuri di warung milik Saksi I setelah menghitung tersebut jumlah uang yang Anak curi sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak tidak ada izin ataupun pamit kepada Saksi I sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tugas utama Anak adalah ikut membantu Saksi I berjualan di pasar;
- Bahwa Anak tidak menginap di rumah Saksi I;
- Bahwa uang yang berhasil Anak ambil dari rumah/warung Saksi I Anak pergunakan untuk beli makanan, beli rokok;
- Bahwa selama bekerja dengan Saksi I Anak diberikan uang, makanan dan rokok tapi Anak maunya merokok yang lebih mahal dari harga rokok yang sering diberikan oleh Saksi I;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisc berwarna merah hitam yang berisikan rekaman cctv warung milik Saksi I di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, 15 (lima belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci rolling merk VPR warna stainless, terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya dan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi I;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah Anak lakukan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah sering dimarahi orang tua dan dipukul untuk tidak mengambil uang milik orang lain;
- Bahwa orang tua jarang bertemu dan mengobrol dengan Anak karena bekerja dari pagi hari hingga sore dan ibunya merupakan orang tua tunggal;
- Bahwa Anak bekerja untuk kebutuhan pribadinya sendiri dan tidak pernah diminta oleh orang tua Anak;
- Bahwa orang tua dari Anak memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan mendidik Anak sehingga tidak mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum;



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak yang memberi rekomendasi untuk diberikan tindakan AKOT dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan klien belum pernah di pidana sebelumnya;
2. Klien anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut lagi;
3. Klien anak yatim dan saat ini membantu ibunya dalam mencari nafkah;
4. Klien anak baru berusia 14 tahun saat melakukan tindak pidana dan dapat dikenai pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa anak hanya dapat dijatuhi ketentuan pidana berdasarkan UU ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flashdisc berwarna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV warung milik Saksi I di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- 15 (lima belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci rolling merk VPR warna stainless;

yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah/warung Saksi I dan Saksi II di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Anak yang berada di samping warung, melihat mobil Saksi I sudah tidak ada di depan warung/tempat tinggalnya yang menandakan Saksi I sudah pergi berjualan ke pasar, lalu Anak langsung menuju warung Saksi I lalu Anak mematikan saklar lampu/listrik warung Saksi I, setelah itu Anak mengambil kunci rolling door milik Saksi I yang sudah Anak simpan di atas gerobak bakso, setelah itu Anak buka pintu rolling secara perlahan kemudian Anak masuk langsung menuju meja kasir dan Anak membuka laci namun tidak ada uangnya. Selanjutnya Anak membuka dompet yang berada di bawah laci kasir dan mengambil uang



sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Anak keluar dari warung tersebut lalu menutup kembali rolling door secara perlahan setelah itu kunci pintu rolling door Anak letakkan kembali di atas gerobak bakso lalu Anak pulang ke rumah dan membelanjakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Anak;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB Anak kembali datang ke warung milik Saksi I dan melihat mobil Saksi I sudah tidak ada didepan warung/tempat tinggalnya yang menandakan Saksi I sudah pergi berjualan ke pasar lalu Anak langsung menuju warung Saksi I dan mematikan saklar lampu/listrik warung Saksi I sehingga CCTV ikut mati. Setelah itu Anak mengambil kunci rolling door yang sudah Anak simpan di atas gerobak bakso kemudian Anak buka rolling door secara perlahan dan Anak masuk langsung menuju meja kasir, setelah itu Anak buka laci kasir lalu Anak ambil uangnya lalu Anak masukan ke dalam kantong celana lalu Anak buka dompet yang berada di bawah laci kasir lalu Anak mengambil uangnya kemudian Anak masukan ke dalam kantong Anak, setelah itu Anak buka tas yang berada dibawah meja kasir lalu Anak mengambil uangnya lalu Anak masukan ke dalam kantong celana Anak setelah itu Anak keluar dari warung tersebut lalu menutup kembali pintu rolling secara perlahan karena khawatir Saksi II akan terbangun, setelah itu kunci rolling door Anak taruh kembali di atas gerobak bakso lalu Anak pulang. Sesampainya dirumah, Anak menghitung uang hasil mengambil di warung milik Saksi I setelah menghitung tersebut jumlahnya sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian, Saksi II bersama dengan Saksi I dan Saksi III, bersama-sama melakukan pengecekan terhadap CCTV warung/rumah dan mengetahui perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi II mengajak Saksi III untuk mendatangi tempat tinggal Anak setelah sebelumnya menelepon Anak dan Anak mengakui telah mengambil uang milik Saksi I dan bertemu dengan nenek Anak, kemudian Saksi II, Saksi III dan nenek Anak mencari uang yang telah diambil Anak di tempat tinggal Anak namun tidak menemukan uangnya. Setelah itu Saksi II menelepon kembali Anak melalui handphone panggilan video lalu Anak menunjukkan uang tersebut di simpan di dalam lubang dispenser lalu Saksi III melihatnya dan benar ada uang di dalam lubang dispenser disaksikan oleh Saksi II, Saksi III dan nenek Anak sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu Saksi II tanyakan kembali kepada Anak dimana lagi uangnya lalu Anak mengatakan di dalam kamar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



namun setelah Saksi II, Saksi III dan nenek Anak memeriksa seluruh kamar dan tempat tinggal Anak tidak ada lagi ditemukan nya uang setelah itu Saksi pulang dan meminta kepada suami Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa uang hasil pengambilan sejumlah uang yang dilakukan oleh Anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pengambilan pertama sudah Anak habiskan untuk beli makan dan kebutuhan sehari-hari lalu pada kejadian pengambilan yang kedua Anak pisah-pisahkan dengan rincian :
 - Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Anak simpan di dalam baju warna merah di dalam kamar Anak;
 - Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Anak simpan didalam lubang dispenser di dalam kamar Anak;
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / pecahan lima ribu, sepuluh ribu dan ribuan didalam tas didalam kamar Anak;
 - Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Anak belanjakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari dan tersisa Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada izin ataupun pamit kepada Saksi I sebelum mengambil uang tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi I kurang lebih adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tugas utama Anak adalah ikut membantu Saksi I berjualan di pasar dan Anak tidak menginap di rumah Saksi I;
- Bahwa uang yang berhasil Anak ambil dari rumah/warung Saksi I, Anak pergunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa selama bekerja dengan Saksi I Anak diberikan uang, makanan dan rokok tapi Anak maunya merokok yang lebih mahal dari harga rokok yang sering diberikan oleh Saksi I;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisc berwarna merah hitam yang berisikan rekaman cctv warung milik Saksi I di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, 15 (lima belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci rolling merk VPR warna stainless, merupakan milik Saksi I;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang telah Anak lakukan tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan telah diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, atas nama Anak ke 1 (Satu) laki-laki dari Suami Isteri -, lahir di - pada tanggal - 2008, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut pada tanggal 11 April 2023 dan 18 April 2023, Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun, yang mana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak, masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak, yaitu pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak. Dengan demikian unsur "Barang siapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seseorang untuk membawa sesuatu benda (baik berwujud atau tidak) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dibawah kekuasaannya secara nyata atau barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan pada kepemilikan atas barang tersebut yang merupakan milik orang lain atau secara nyata bukan merupakan milik Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah/warung Saksi I dan Saksi II di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Anak yang berada di samping warung, melihat mobil Saksi I sudah tidak ada di depan warung/tempat tinggalnya yang menandakan Saksi I sudah pergi berjualan ke pasar, lalu Anak langsung menuju warung Saksi I lalu Anak mematikan saklar lampu/listrik warung Saksi I, setelah itu Anak mengambil kunci rolling door milik Saksi I yang sudah Anak simpan di atas gerobak bakso, setelah itu Anak buka pintu rolling secara perlahan kemudian Anak masuk langsung menuju meja kasir dan Anak membuka laci namun tidak ada uangnya. Selanjutnya Anak membuka dompet yang berada di bawah laci kasir dan mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Anak keluar dari warung tersebut lalu menutup kembali rolling door secara perlahan setelah itu kunci pintu rolling door Anak letakkan kembali di atas gerobak bakso lalu Anak pulang ke rumah dan membelanjakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Anak;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB Anak kembali datang ke warung milik Saksi I dan melihat mobil Saksi I sudah tidak ada didepan warung/tempat tinggalnya yang menandakan Saksi I sudah pergi berjualan ke pasar lalu Anak langsung menuju warung Saksi I dan mematikan saklar lampu/listrik warung Saksi I sehingga CCTV ikut mati. Setelah itu Anak mengambil kunci rolling door yang sudah Anak simpan di atas gerobak bakso kemudian Anak buka rolling door secara perlahan dan Anak masuk langsung menuju meja kasir, setelah itu Anak buka laci kasir lalu Anak ambil uangnya lalu Anak masukan ke dalam kantong celana lalu Anak buka dompet yang berada di bawah laci kasir lalu Anak mengambil uangnya kemudian Anak masukan ke dalam kantong Anak, setelah itu Anak buka tas yang berada dibawah meja kasir lalu Anak mengambil uangnya lalu Anak masukan ke dalam kantong celana Anak setelah itu Anak keluar dari warung tersebut lalu menutup kembali pintu rolling secara perlahan karena khawatir Saksi II akan terbangun, setelah itu kunci rolling door Anak taruh kembali di atas gerobak bakso lalu Anak pulang ke rumah. Sesampainya dirumah, Anak menghitung uang yang Anak dapat dari hasil mengambil di warung milik Saksi I setelah menghitung tersebut jumlahnya sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil pengambilan sejumlah uang yang dilakukan oleh Anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pengambilan pertama sudah Anak habiskan untuk beli makan dan kebutuhan sehari-hari lalu pada kejadian pengambilan yang kedua Anak pisah-pisahkan dengan rincian :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Anak simpan di dalam baju warna merah di dalam kamar Anak;
- Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Anak simpan didalam lubang dispenser di dalam kamar Anak;
- Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / pecahan lima ribu, sepuluh ribu dan ribuan didalam tas didalam kamar Anak;
- Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Anak belanja untuk makan dan kebutuhan sehari-hari dan tersisa Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Anak tidak ada izin ataupun pamit kepada Saksi I sebelum mengambil uang tersebut;

Menimbang bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi I kurang lebih adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa uang yang berhasil Anak ambil dari rumah/warung Saksi I, Anak pergunakan untuk membeli makanan dan rokok, selama bekerja dengan Saksi I sebetulnya Anak juga diberikan uang, makanan dan rokok tapi Anak maunya merokok yang lebih mahal dari harga rokok yang sering diberikan oleh Saksi I;

Menimbang bahwa uang dengan total kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diambil oleh Anak dan sebagian telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Anak tersebut merupakan milik Saksi I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, oleh karena secara nyata barang-barang tersebut bukan merupakan milik Anak, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa 15 (lima belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci rolling merk VPR warna

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stainless, serta uang lain dengan total kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diambil oleh Anak dan sebagian telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Anak, dilakukan dengan tanpa izin dari pemilik yang sah yakni Saksi I;

Menimbang bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi I selaku pemilik, sehingga bertentangan dengan hak subyektif dari pemilik yang sah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.251) menerangkan mengenai pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sementara pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal), dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tertutup” tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Anak mengambil 15 (lima belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci rolling merk VPR warna stainless sebagaimana termuat dalam barang bukti, serta uang lain dengan total kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diambil oleh Anak, dilakukan Anak di sebuah bangunan warung/tempat tinggal milik Saksi I yang sehari-hari digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berjualan, yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga dapat dengan jelas menunjukkan tanda batas dengan rumah maupun bangunan lainnya, sehingga sub unsur dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa kejadian mengambil uang kurang lebih total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi I yang dilakukan pada hari Selasa, 11 April 2023 dan hari Selasa, tanggal 18 April 2023 pada pukul 04.00 WIB, dimana untuk wilayah hukum Kabupaten Seluma merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dengan situasi sudah/masih gelap, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka sub unsur "di waktu malam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya dan tidak diketahui oleh pemilik yang sah, maka terhadap sub unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh perbuatan yang diuraikan melibatkan Anak, maka terhadap unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, dan ke-4 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa rekomendasi PK Bapas untuk memberikan tindakan AKOT atau Anak dikembalikan ke orang tua dengan pertimbangan Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah di pidana sebelumnya, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut lagi, Anak yatim dan saat ini membantu ibunya dalam mencari nafkah serta Anak baru berusia 14 (empat belas) tahun saat melakukan tindak pidana, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal perkara a quo, dan pada saat terjadinya tindak pidana pada tanggal 11 April 2023 dan 18 April 2023, Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun, dan berdasarkan keterangan orang tua Anak, yang bersangkutan merupakan orang tua tunggal dan telah berusaha menasihati Anak, bahkan dengan cara memukul namun tidak ada perubahan yang berarti dalam diri Anak, selain itu perbuatan Anak dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan bukan untuk membantu orang tuanya dalam mencari nafkah, sehingga Tindakan AKOT yang direkomendasikan PK Bapas harus ditolak, namun alasan-alasan atas rekomendasi tersebut yang dianggap relevan akan dijadikan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya serta permohonan yang disampaikan oleh orang tua Anak, demi kepentingan terbaik Anak maka akan dijadikan pula sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci rolling merk VPR warna stainless;

yang masih memiliki nilai ekonomis dan dalam persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi I, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisc berwarna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV, dimana didalamnya memuat rangkaian peristiwa pada saat kejadian perkara, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi Saksi I;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih memiliki masa depan yang panjang sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kunci rolling merk VPR warna stainless;Dikembalikan kepada Saksi I;
 - 1 (satu) buah flashdisc berwarna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Orang Tua dan Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fitriani, S.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.